



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jln. Pemuda No. 294 Klaten (Gedung Pemda II) Kode Pos 57424  
Telepon 0272.321046 Faksimile 0272.321567

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN KLATEN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan (SP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

- Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Restribusi Pengendalian Lalulintas dan Restribusi Tenaga Asing;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
  15. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan TKWNAP (Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang)
  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
  18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
  21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
  22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
  23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
  24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
  25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  26. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 184 Tahun 2020 tentang Tim Verifikasi dan Validasi Data Industri dan Data Kawasan Industri pada Sistem Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008

- tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN

KESATU : Standar Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini meliputi:

- a. Dasar hukum;
- b. Persyaratan;
- c. Sistem mekanisme dan prosedur;
- d. Jangka waktu penyelesaian;
- e. Biaya / Tarif;
- f. Produk pelayanan;
- g. Sarana, prasarana / fasilitas;
- h. Kompetensi Pelaksana;
- i. Pengawasan internal;
- j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- k. Jumlah pelaksana;
- l. Jaminan pelayanan;
- m. Jaminan keamanan dan keselamatan;
- n. Evaluasi kinerja pelaksana

KEDUA : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai penyelenggara pelayanan publik menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan meliputi:

- a. Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK 1); Kartu Pemberi Kerja (AK 3); dan AK V;
- b. Pelayanan Pengajuan ID dan Rekomendasi Pembuatan Paspor bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
- c. Pelayanan Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Pemerintah dan Industri;
- d. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK)
- e. Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan / Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
- f. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- g. Pelayanan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Sertifikat Standar melalui Aplikasi OSS;
- h. Pelayanan Berita Acara Pemeriksaan Verifikasi Teknis Melalui Aplikasi SIINas.

- KETIGA : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan Standar Pelayanan dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau perubahan perundang-undangan.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 28 April 2022



Drs. H. Slamet Widodo M.M.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN KLATEN

A. PELAYANAN AK 1, AK 2, AK 5

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
2	Persyaratan	a. Foto copy E-KTP; b. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar; c. Foto copy Ijazah pendidikan terakhir; d. Foto copy Sertifikat Kompetensi bagi yang memiliki; e. Foto copy surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.
3	Sistem mekanisme dan prosedur	a. Pemohon menyiapkan berkas kelengkapan; b. Pemohon datang ke Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten; c. Berkas diterima dan diteliti oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja; d. Wawancara oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja kepada pemohon; e. Memasukan data pada form IPK Nasional; f. legalisir
4	Jangka waktu penyelesaian	1 jam setelah pemohon memenuhi persyaratan yang ditentukan.
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk pelayanan	a. Surat AK 1 (AK 2 tidak terpisahkan dalam produk AK1), b. Surat AK 5
7	Sarana, prasarana / fasilitas	a. Personal Computer b. Printer c. ATK d. Ruang Pelayanan
8	Kompetensi Pelaksana	JF Pengantar Kerja / Pegawai yang membidangi ketenagakerjaan
9	Pengawasan internal	Berjenjang sesuai dengan struktur organisasi
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Penanganan pengaduan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten disampaikan melalui: a. Aplikasi Matur Ibu b. Aplikasi SIKENDI c. Kotak Saran pada Ruang Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
11	Jumlah pelaksana	2 orang
12	Jaminan pelayanan	-
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	-
14	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

B. PELAYANAN PENGAJUAN ID DAN REKOMENDASI PEMBUATAN PASPOR BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
2	Persyaratan	a. Surat permohonan dari Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) kepada Kepala Dinas; b. Fotocopy E – KTP (Umur maksimal 18 tahun untuk TKI sektor formal dan 21 tahun untuk TKI sektor informal); c. Fotocopy Kartu Keluarga; d. Fotocopy Akta Kelahiran/ Surat Kelahiran; e. Fotocopy AK-1; f. Fotocopy Ijazah terakhir; g. Fotocopy sertifikat keahlian; h. Fotocopy Surat Ijin Pengerahan Pekerja Migran Indonesia (SIPMI)/SURAT PENGANTAR REKRUT (SPR); i. Fotocopy buku nikah bagi yang sudah menikah /akta cerai bagi yang bercerai; j. Surat persetujuan suami/ istri/ orang tua/ wali ( di atas materai dengan diketahui Aparat Desa) k. Surat menikah bagi yang menikah; l. Perjanjian penempatan; m. Rekomendasi dari P3MI/agen yang akan memberangkatkan; n. Fotocopy paspor lama bagi yang perpanjangan; o. Datang secara langsung (tidak boleh diwakilkan).
3	Sistem mekanisme dan prosedur	a. Pemohon menyiapkan berkas kelengkapan dan datang ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten; b. Berkas diserahkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Dinas; c. Berkas diterima dan diverifikasi/validasi oleh petugas; d. Berkas dinyatakan lengkap dilanjutkan dengan wawancara CPMI oleh Pejabat Penandatanganan Rekomendasi Paspor;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. Penandatanganan Rekomendasi Paspor.
4	Jangka waktu penyelesaian	1 jam setelah persyaratan lengkap dan pejabat penandatanganan berada di tempat.
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi Paspor ke Kantor Imigrasi
7	Sarana, prasarana / fasilitas	a. Personal Computer b. Printer c. ATK d. Ruang Pelayanan
8	Kompetensi Pelaksana	JF Pengantar Kerja, Pegawai yang membidangi ketenagakerjaan, Pejabat Penandatanganan Rekomendasi Paspor
9	Pengawasan internal	Berjenjang sesuai dengan struktur organisasi
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Penanganan pengaduan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten disampaikan melalui: a. Aplikasi Matur Ibu b. Aplikasi SIKENDI c. Kotak Saran pada Ruang Pelayanan
11	Jumlah pelaksana	3 orang
12	Jaminan pelayanan	-
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	-
14	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

C. PELAYANAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) PEMERINTAH DAN INDUSTRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
2	Persyaratan	LPK Perusahaan/Industri: a. Foto copy keputusan penetapan LPK dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan kerja; b. Nama Kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas diri dan riwayat hidup; c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama LPK; d. Profil LPK yang ditandatangani oleh Kepala LPK, sekurang-kurangnya memuat: 1) Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2) Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan 3) Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun 4) Daftar riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan 5) Kapasitas pelatihan per tahun e. Foto copy tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja.
3	Sistem mekanisme dan prosedur	a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dilampiri persyaratan; b. Berkas diterima Sekretariat Dinas untuk disampaikan kepada Kepala Dinas; c. Disposisi berkas dari Kepala Dinas kepada Kepala Bidang yang membidangi Ketenagakerjaan; d. Penelitian data dan verifikasi lapangan oleh Bidang Ketenagakerjaan; e. Penerbitan Tanda Daftar LPK
4	Jangka waktu penyelesaian	5 hari kerja setelah pemohon memenuhi persyaratan yang ditentukan.
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk pelayanan	Tanda Daftar LPK
7	Sarana, prasarana / fasilitas	a. Personal Computer b. Printer c. ATK d. Ruang Pelayanan e. Kendaraan operasional
8	Kompetensi Pelaksana	Pejabat/pegawai yang membidangi ketenagakerjaan
9	Pengawasan internal	Berjenjang sesuai dengan struktur organisasi
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Penanganan pengaduan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten disampaikan melalui: a. Aplikasi Matur Ibu b. Aplikasi SIKENDI c. Kotak Saran pada Ruang Pelayanan
11	Jumlah pelaksana	3 orang
12	Jaminan pelayanan	-
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	-
14	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

D. PELAYANAN PENERBITAN TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS (BKK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas;</li> <li>b. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (2 lembar);</li> <li>c. Struktur organisasi dan nama pengelola BKK;</li> <li>d. Keterangan fasilitas/sarana prasarana;</li> <li>e. Rencana penempatan tenaga kerja 1 tahun kedepan;</li> <li>f. Foto copy surat penetapan pembentukan BKK oleh Kepala Satuan Pendidikan Menengah/Perguruan Tinggi/Lembaga Pelatihan Kerja;</li> <li>g. Foto copy ijin pendirian dan surat ijin operasional Satuan Pendidikan Menengah/Perguruan Tinggi/Lembaga Pelatihan Kerja.</li> </ul>
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dilampiri persyaratan;</li> <li>b. Berkas diterima Sekretariat Dinas untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;</li> <li>c. Disposisi berkas dari Kepala Dinas kepada Kepala Bidang yang membidangi Ketenagakerjaan;</li> <li>d. Penelitian data dan verifikasi lapangan oleh Bidang Ketenagakerjaan;</li> <li>e. Penerbitan Tanda Daftar BKK.</li> </ul>
4	Jangka waktu penyelesaian	3 hari kerja setelah pemohon memenuhi persyaratan yang ditentukan.
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk pelayanan	Surat Tanda Daftar BKK
7	Sarana, prasarana / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Personal Computer</li> <li>b. Printer</li> <li>c. ATK</li> <li>d. Ruang Pelayanan</li> <li>e. Kendaraan operasional</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	Pejabat/pegawai yang membidangi ketenagakerjaan
9	Pengawasan internal	Berjenjang sesuai dengan struktur organisasi
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Penanganan pengaduan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten disampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aplikasi Matur Ibu</li> <li>b. Aplikasi SIKENDI</li> <li>c. Kotak Saran pada Ruang Pelayanan</li> </ul>
11	Jumlah pelaksana	3 orang
12	Jaminan pelayanan	-
13	Jaminan keamanan dan	-

NO	KOMPONEN	URAIAN
	keselamatan	
14	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

E. PELAYANAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN (PP) / PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	a. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaanserta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
2	Persyaratan	a. Surat Permohonan pengesahan PP/pendaftaran PKB kepada Kepala Dinas; b. Naskah PP/PKB yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan/atau pengusaha diketahui oleh wakil pekerja dan/atau Serikat Pekerja; c. Struktur Skala Upah; d. Khusus pengesahan PP melampirkan bukti telah dimintakan saran dari pekerja/serikat pekerja.
3	Sistem mekanisme dan prosedur	a. Pengusaha mengajukan permohonan pengesahan PP/ pendaftaran PKB kepada Kepala Dinas dilampiri persyaratan; b. Berkas diterima Sekretariat Dinas untuk disampaikan kepada Kepala Dinas; c. Disposisi berkas dari Kepala Dinas kepada Kepala Bidang yang membidangi Ketenagakerjaan; d. Pejabat yang membidangi ketenagakerjaa melakukan Penelitian dan verifikasi terhadap materi PP/PKB yang diajukan; e. Penyampaian naskah kepada perusahaan sekaligus catatan perbaikan (jika ada) untuk diperbaiki paling lambat 14 hari; f. Materi yang sudah sesuai dibuatkan SK Pengesahan PP dan/atau Pendaftaran PKB.
4	Jangka waktu penyelesaian	5 hari kerja jika PP/PKB sesuai ketentuan.
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk pelayanan	SK Pengesahan PP dan/atau Pendaftaran PKB
7	Sarana, prasarana / fasilitas	a. Personal Computer b. Printer c. ATK d. Ruang Pelayanan e. Ruang Rapat
8	Kompetensi Pelaksana	Pejabat/pegawai yang membidangi ketenagakerjaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Pengawasan internal	Berjenjang sesuai dengan struktur organisasi
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Penanganan pengaduan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten disampaikan melalui: a. Aplikasi Matur Ibu b. Aplikasi SIKENDI c. Kotak Saran pada Ruang Pelayanan
11	Jumlah pelaksana	3 orang
12	Jaminan pelayanan	-
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	-
14	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

#### F. PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	a. Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
2	Persyaratan	Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Kepala Dinas.
3	Sistem mekanisme dan prosedur	a. Pengadu/Pelapor menyampaikan pengaduan melalui Aplikasi SIKENDI/email/surat/aplikasi Matur Ibu; b. Pengaduan/laporan diterima Sekretariat Dinas untuk disampaikan kepada Kepala Dinas; c. Disposisi berkas dari Kepala Dinas kepada Kepala Bidang yang membidangi Ketenagakerjaan; d. Pengaduan/laporan diterima pejabat yang membidangi ketenagakerjaan dan JF Mediator Hubungan Industrial untuk dilakukan penelitian; e. Hasil penelitian pengaduan/laporan dikembalikan untuk diselesaikan melalui cara Bipartit dan/atau dilanjutkan melalui mediasi; f. Pemanggilan para pihak yang berselisih untuk dilakukan mediasi oleh JF Mediator Hubungan Industrial (paling banyak 3 (tiga) kali mediasi); g. Selesai pelaksanaan mediasi diterbitkan persetujuan Bersama yang ditandatangani kedua belah pihak diketahui oleh JF Mediator Hubungan Industrial; h. Jika setelah 3 (tiga) kali mediasi tidak tercapai kesepakatan maka diterbitkan Anjuran oleh Kepala Dinas dan JF Mediator Hubungan Industrial.

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 70 hari kerja.
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk pelayanan	a. Persetujuan Bersama b. Anjuran c. Risalah
7	Sarana, prasarana / fasilitas	a. Personal Computer b. Printer c. ATK d. Ruang Pelayanan e. Ruang Rapat
8	Kompetensi Pelaksana	Pejabat/pegawai yang membidangi ketenagakerjaan dan JF Mediator Hubungan Industrial
9	Pengawasan internal	Berjenjang sesuai dengan struktur organisasi
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Penanganan pengaduan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten disampaikan melalui: a. Aplikasi Matur Ibu b. Aplikasi SIKENDI c. Kotak Saran pada Ruang Pelayanan
11	Jumlah pelaksana	3 orang
12	Jaminan pelayanan	-
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	-
14	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

G. PELAYANAN VERIFIKASI PEMENUHAN PERSYARATAN SERTIFIKAT STANDAR MELALUI APLIKASI OSS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
2	Persyaratan	a. Persetujuan KKPR b. Persetujuan Lingkungan c. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
3	Sistem mekanisme dan prosedur	a. Pemohon mengajukan ijin berusaha melalui aplikasi OSS ( <i>oss.go.id</i> ); b. Pengajuan ijin terkait perindustrian akan masuk ke

NO	KOMPONEN	URAIAN
		akun penerima hak akses OSS Dinas; c. Pelaksanaan penelitian persyaratan oleh Dinas; d. Apabila persyaratan belum sesuai permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan; e. Apabila persyaratan sudah sesuai, Dinas memberikan verifikasi pemenuhan persyaratan sertifikat standar sudah sesuai melalui aplikasi OSS.
4	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 7 hari kerja jika persyaratan telah sesuai
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk pelayanan	Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Sertifikat Standar
7	Sarana, prasarana / fasilitas	a. Personal Computer b. Printer c. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	Pejabat/staf/pelaksana yang membidangi Perindustrian
9	Pengawasan internal	Berjenjang sesuai dengan struktur organisasi
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Penanganan pengaduan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten disampaikan melalui: a. Aplikasi Matur Ibu b. Aplikasi SIKENDI c. Kotak Saran pada Ruang Pelayanan
11	Jumlah pelaksana	2 orang
12	Jaminan pelayanan	-
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	-
14	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

H. PELAYANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) VERIFIKASI TEKNIS MELALUI APLIKASI SIINas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</li> <li>b. Peraturan Menteri Perindustrian No 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain melalui SIINas</li> <li>c. Keputusan Menteri Perindustrian No 184 Tahun 2020 tentang Tim Verifikasi dan Validasi Data Industri dan Data Kawasan Industri pada Sistem SIINas</li> </ul>
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data industri pada tahap pembangunan</li> <li>b. Data industri pada tahap produksi</li> <li>c. Data lainnya.</li> </ul>
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaku usaha masuk ke website : <a href="http://siinas.kemenperin.go.id">siinas.kemenperin.go.id</a> untuk registrasi dan akun dikirim ke e-mail;</li> <li>b. Pelaku usaha mengisi data Industri isian pada akun SIINas Kemenperin;</li> <li>c. Dinas melakukan validasi data setelah berkas diteruskan ke Dinas melalui Aplikasi SIINas Kemenperin;</li> <li>d. Dinas melaksanakan validasi data;</li> <li>e. Jika data sesuai akan dibuatkan BAP dan diupload melalui aplikasi SIINas Kemenperin.</li> </ul>
4	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 7 hari kerja setelah berkas masuk ke Dinas.
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk pelayanan	BAP Verifikasi Teknis Melalui Aplikasi SIINas
7	Sarana, prasarana / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Personal Computer</li> <li>b. Printer</li> <li>c. ATK</li> <li>d. Kendaraan Dinas</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	Pejabat/staf/pelaksana yang membidangi Perindustrian
9	Pengawasan internal	Berjenjang sesuai dengan struktur organisasi
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Penanganan pengaduan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten disampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aplikasi Matur Ibu</li> <li>b. Aplikasi SIKENDI</li> <li>c. Kotak Saran pada Ruang Pelayanan</li> </ul>
11	Jumlah pelaksana	2 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan pelayanan	-
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	-
14	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN KLATEN,



Drs. H. Slamet Widodo M.M.